

STUDI PERBANDINGAN MADZHAB TENTANG KHITBAH DAN BATASAN MELIHAT WANITA DALAM KHITBAH

Hafidhul Umami

Stai Darussalam Nganjuk

Email: Hafidhulumami@gmail.com

Abstract: Preaching is the process of requesting the consent of a woman to be a wife to a man or a request from a man to a woman to be a future wife. The sermon is also a preliminary marriage which is required before there is a bond between husband and wife with the aim that time to enter into marriage is based on willingness obtained from research, knowledge and awareness of each party. But there are also mechanisms or rules that must be implemented in the Sermon. Seeing a woman is permissible in terms of being able to see her face and palms. Even the Hanafi, Maliki and Shafi'i schools argue that looking at the face and hands is sunnah. Because by seeing his face it will be known whether or not it is beautiful, and by seeing the palm of his hand can be known whether his body is fertile or not.

Keywords: Conception, Sermon, Madzhab Comparison

Pendahuluan

Dalam hukum Islam, Syari'ah adalah kodifikasi dari seperangkat norma tingkah laku yang diambil dari al-Qur'an dan al-Hadits. Keduanya adalah pembentuk inti Islam normatif yang telah membentuk tradisi-tradisi yang membentuk ritual umat Islam. Orang dikatakan sudah mencapai kesalahan normatif jika telah melakukan seperangkat tingkah laku yang telah digambarkan Allah melalui utusan-Nya Muhammad, sebagai umat Islam. Kesalahan normatif adalah bentuk tingkah laku agama dimana ketaatan dan ketundukan makna "Islam" secara istilah merupakan hal yang sangat penting.

Sumber utama hukum Islam adalah al-Qur'an dan as-sunah. Disamping kedua sumber utama ini, terdapat dua lagi sumber hukum Islam yang telah disepakati, yakni Ijma' dan Qiyas. Keempat sumber hukum ini biasa dikenal dengan istilah *al-adillat asysyar'iyah, adillat al-ahkam, al-masadir at-tasyri'iyah li alahkam*¹

¹ · Abd al Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul al-fiqh* (t.t.p., Dar Al- qalam, 1978), h. 20-21.

Sementara itu, fiqh adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syara' yang bersifat praktis yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang terperinci², dan kitab-kitab fiqh merupakan salah satu dari beberapa bentuk produk pemikiran dalam hukum Islam.³ Pada dasarnya hukum Islam disyari'atkan dengan tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan pokok (*daruriyyah*), kebutuhan skunder (*hajiyyah*), dan kebutuhan yang bersifat pelengkap (*tahsiniyyah*). Maka jika *dharuriyah*, *hajiyyah* dan *tahsiniyyah*, terpenuhi, berarti kemaslahatan tersebut telah terpenuhi.

Dalam Islam, persoalan nikah adalah salah satu persoalan urgen yang diatur dalam berbagai ajarannya. Al-Qur'an dan as-Sunah, dua sumber utama ajaran Islam, banyak berbicara tentang persoalan itu. Secara lebih sistematis dan komprehensif, tema ini dipaparkan di dalam kitab-kitab fiqh dari empat madzhab. Pernikahan juga merupakan pondasi yang baik untuk membangun keluarga muslim yang ideal sehingga menjadi unsur pembentuk komunitas muslim yang juga baik.⁴

Salah satu persoalan yang terkait dengan persoalan pranikah adalah persoalan *khitbah*, yakni pinangan (melamar) atau maknanya meminta seorang wanita untuk menikah dengan cara dan media yang biasa dikenal ditengah masyarakat⁵ *Khitbah* merupakan proses meminta persetujuan pihak wanita untuk menjadi istri kepada pihak laki-laki atau permohonan laki-laki terhadap wanita untuk dijadikan bakal / calon istri. *Khitbah* juga merupakan pendahuluan perkawinan yang disyari'atkan sebelum ada ikatan suami istri dengan tujuan agar waktu memasuki perkawinan didasari kerelaan yang didapatkan dari penelitian, pengetahuan serta kesadaran masing-masing pihak.⁶

Dalam ajaran Islam diantaranya tujuan perkawinan adalah untuk menundukkan pandangan mata, memelihara kemaluan, menjauhkan diri dari yang diharamkan Allah, dan mendekatkan diri kepada yang disukai dan diridhoi Allah, di samping untuk menciptakan ketentraman hidup, kasih sayang dan cinta mencintai antara suami istri dan anak-anak.⁷

² Ibid., h. 11.

³ Mudzhar, "Fiqh dan Reaktualisasi Hukum Islam" dalam Bhudy Munawar Rahman (ed)., *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah* (Jakarta : Paramadina, 1994). h.370.

⁴ Syaikh Mahmud Al-Mashri, *Bekal Pernikahan*, cet.I (Jakara : Qisthi Press, 2011), h. 4.

⁵ Ibid., h.289.

⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunah*, cet.1 (Mesir : Dar Al-Fath Lil'l'ami Al-'arabiy, 2004), h.507.

⁷ Muhammad Ali Al-Hasyimi, *Jati Diri Muslim* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1999), h. 1

Sebelum seseorang melakukan aqad perkawinan pada umumnya lebih dahulu diadakan suatu acara khusus yang dalam bahasa Jawa disebut *nontoni* atau lamaran, maksudnya seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya dengan cara yang dilakukan seperti pada umumnya yang dilakukan masyarakat. Karena meminang adalah merupakan usaha pendahuluan dalam rangkaian perkawinan yang bertujuan agar satu sama lain saling mengenal, agar terdapat gambaran dalam pikiran untuk mengambil sikap yang tegas dalam melanjutkan keinginan, yaitu kawin dengan wanita itu. Dan supaya timbul kepuasan dari kedua belah pihak sehingga tidak akan timbul penyesalan dan kekecewaan di belakang hari.

Sedangkan sesuatu yang akan membawa kebahagiaan dan ketentraman dalam hidup berumah tangga nanti ialah terbukanya kesempatan bagi pria untuk melihat calon istrinya sebelum diajukan lamaran. Manfaatnya adalah untuk menyaksikan kecantikan wanita itu, dan mana yang menjadi daya tarik untuk menjalani hidup bersama sebagai suami istri, atau sebaliknya untuk mengetahui kejelekannya yang menyebabkan ia berpaling kepada wanita lain.

Akan tetapi realita yang ada saat ini, kebanyakan mereka yang akan melangsungkan perkawinan cenderung sudah mengenal baik calonnya bahkan dapat dibilang sudah menjalin hubungan intim sebelumnya yang sering disebut dengan istilah pacaran, sehingga pada saat mereka melakukan proses melihat mereka sudah saling kenal. Padahal dalam tuntunan Islam biasanya orang yang melakukan proses ini belum mengenal satu sama lain sehingga dengan adanya proses melihat maka mereka dapat memutuskan untuk melanjutkan ataupun membatalkannya. Karena dengan cara ini pula mereka dapat melihat sesuatu kelebihan diantara kedua belah pihak yang mendorong mereka untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan. Dan satu hal lagi yang marak saat ini adalah apabila mereka sudah mempunyai kemantapan untuk melangsungkan pernikahan setelah proses melihat tadi, mereka tidak sungkan-sungkan untuk pergi berdua, jalan-jalan, berpegangan tangan bahkan berpelukan sekalipun. Mereka menganggap bahwa kalau sudah melaksanakan *khitbah* maka sudah menjadi miliknya, padahal dalam Islam hal yang demikian tidaklah diperbolehkan meskipun sudah ada *khitbah*, karena yang demikian itu belum menjadi kehalalan bagi mereka.

Menurut kebanyakan ulama, mereka mendefinisikan *khitbah* (meminang) yaitu melamar seorang wanita untuk dijadikan istrinya dengan cara yang telah diketahui di kalangan masyarakat. Akan tetapi yang membedakan diantara kalangan ulama yaitu perbedaan

pendapat mengenai batasan kebolehan dalam melihat saat *khitbah*. Karena di dalam hadist sendiri tidak menjelaskan dengan tegas bagaimana cara melihat dan bagian mana yang boleh dilihat pada waktu peminang melihat orang yang akan dipinang, melainkan hanya memberikan keterangan secara mutlak, sehingga apa yang dinamakan melihat itu dapat dicapai.

Definisi Khithbah

Al-Khitbah berasal dari lafadz *Khathiba, yakhthibu, khithbatun* yang artinya lamaran atau pinangan. *Al-Khithbah* ialah permintaan seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk dijadikan istri menurut cara-cara yang berlaku di kalangan masyarakat. Dalam pelaksanaan khithbah (lamaran) biasanya masing-masing pihak saling menjelaskan keadaan dirinya dan keluarganya. Khithbah merupakan pendahuluan perkawinan, disyari'atkan sebelum ada ikatan suami istri dengan tujuan agar waktu memasuki perkawinan didasarkan kepada penelitian dan pengetahuan serta kesadaran masing-masing pihak.⁸ Beberapa ahli Fiqih berbeda pendapat dalam pendefinisian peminangan. Beberapa diantaranya adalah sebagai berikut:

Wahbah Zuhaili mengatakan bahwa pinangan (*khitbah*) adalah pernyataan seorang lelaki kepada seorang perempuan bahwasanya ia ingin menikahinya, baik langsung kepada perempuan tersebut maupun kepada walinya. Penyampaian maksud ini boleh secara langsung ataupun dengan perwakilan wali.⁹

Adapun Sayyid Sabiq, dengan ringkas mendefinisikan pinangan (*khitbah*) sebagai permintaan untuk mengadakan pernikahan oleh dua orang dengan perantaraan yang jelas. Pinangan ini merupakan syariat Allah SWT yang harus dilakukan sebelum mengadakan pernikahan agar kedua calon pengantin saling mengetahui.¹⁰

Amir Syarifuddin mendefinisikan pinangan sebagai penyampaian kehendak untuk melangsungkan ikatan perkawinan. Peminangan disyariatkan dalam suatu perkawinan yang waktu pelaksanaannya diadakan sebelum berlangsungnya akad nikah.¹¹

⁸ Dahlan Idhamy, *Azas-azas Fiqh Munakahat Hukum Keluarga Islam* (Surabaya: Al-Ikhlas, t.t.), h. 15.

⁹ Wahbah Zuhaili, *Fiqhul Islami wa Adillatuhu* (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), h. 6492.

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah jilid 2* (Beirut: Darul Fikri, t.t.), h. 462.

¹¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2007), h. 49-50.

Dari beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa pinangan (*khitbah*) adalah proses permintaan atau pernyataan untuk mengadakan pernikahan yang dilakukan oleh dua orang, lelaki dan perempuan, baik secara langsung ataupun dengan perwalian. Pinangan (*khitbah*) ini dilakukan sebelum acara pernikahan dilaksanakan.

Adapun dasar naqs Al-Qur'an tentang khithbah:

أَنْ تَقُولُوا قَوْلَ الْـمَعْرُوفِ .) البقرة: ٢٣٥)

Dasar nash Hadits, yaitu Hadits Jabir bin Abdullah riwayat Abu Daud:

Artinya: "Kalau kamu meminang seorang wanita, maka kalau biasmelihatnya hendaklah ia melihatnya sebatas yang mendorong untuk mengawini perempuan tersebut."¹⁴

Memang banyak terdapat dalam al-qur'an dan hadis Nabi yang membicarakan hal peminangan. Namun tidak ditemukan secara jelas dan terarah adanya perintah atau larangan melakukan peminangan, sebagaimana perintah untuk mengadakan perkawinan dengan kalimat yang jelas, baik dalam al-qur'an maupun dalam hadis Nabi. Oleh karena itu, dalam menetapkan hukumnya tidak terdapat pendapat ulama yang mewajibkannya, dalam arti hukumannya mubah.¹⁵

Akan tetapi, Ibnu Rusyd dengan menukil pendapat imam Daud Al-Zhahiri, mengatakan bahwa hukum pinangan adalah wajib. Ulama ini mendasarkan pendapatnya

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2007), h. 50.

pada hadis-hadis nabi yang gambarkan bahwa pinangan (*khitbah*) ini merupakan perbuatan dan tradisi yang dilakukan nabi dalam peminangan itu.¹⁶

Hikmah Khitbah

Sebagaimana sebuah tuntutan, peminangan atau khitbah memiliki banyak hikmah dan keutamaan. Peminangan bukan sekedar pertistriwa social, juga bukan semata-mata peristiwa ritual. Ia memiliki sejumlah keutamaan yang membuat pernikahan yang akan dilakukan menjadi lebih barakah. Diantara hikmah yang terkandung dalam peminangan atau khitbah adalah:¹⁷

- a. Memudahkan jalan pengenalan antara peminang dan yang dipinang beserta kedua belah pihak.

Dengan pinangan, maka kedua belah pihak akan saling menjajaki kepribadian masing-masing dengan mencoba melakukan pengenalan secara mendalam. Tentu saja pengenalan ini tetap berada dalam koridor syari'at, yaitu memperhatikan batasan-batasan interaksi dengan lawan jenis yang belum terikat oleh pernikahan. Demikian pula dapat bisa saling mengenal keluarga dari kedua belah pihak agar bisa menjadi awal yang baik dalam mengikat hubungan persaudaraan dengan pernikahan yang akan mereka lakukan.

- b. Memperkuat tekad untuk melaksanakan pernikahan

Pada awalnya laki-laki atau perempuan berada dalam keadaan bimbang untuk memutuskan melaksanakan pernikahan. Mereka masih memikirkan dan mempertimbangkan banyak hal sebelum melaksanakan keputusan besar untuk menikah. Dengan khitbah, artinya proses menuju jenjang pernikahan telah dimulai. Mereka sudah berada pada suatu jalan yang akan menghantarkan mereka menuju gerbang kehidupan berumah tangga.¹⁸

Sebelum melaksanakan khitbah, mereka belum memiliki ikatan moral apa pun berkaitan dengan calon pasangan hidupnya. Masing-masing dari laki-laki dan perempuan yang masih lajang hidup "bebas", belum memiliki suatu beban moral dan langkah pasti menuju pernikahan. Dengan adanya peminangan, mau tidak mau kedua belah pihak akan merasa ada perasaan bertanggung jawab dalam dirinya untuk segera memperkuat tekad dan keinginan menuju pernikahan. Berbagai keraguan hendaknya

¹⁶ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid II* (Beirut: Darul Fikri, 2005), h. 3.

¹⁷ Cahyadi Takariawan, *Izinkan Aku Meminangmu* (Solo: Era Intermedia, 2004), h. 32.

¹⁸ Ibid., h. 35.

harus sudah dihilangkan pada masa setelah peminangan. Ibarat orang yang merasa bimbang untuk menempuh sebuah perjalanan tugas, namun dengan mengawali langkah membeli tiket pesawat, ada dorongan dan motivasi yang lebih kuat untuk berangkat.

c. Menumbuhkan ketentraman jiwa

Dengan peminangan, apalagi telah ada jawaban penerimaan, akan menimbulkan perasaan kepastian pada kedua belah pihak. Perempuan merasa tentram karena telah terkirim padanya calon pasangan hidup yang sesuai harapan. Kehawatiran bahwa dirinya tidak mendapat jodoh terjawab sudah. Sedang bagi laki-laki yang meminang, ia merasa tentram karena perempuan ideal yang diinginkan telah bersedia menerima pinangannya.

d. Menjaga kesucian diri menjelang pernikahan

Dengan adanya pinangan, masing-masing pihak akan lebih menjaga kesucian diri. Mereka merasa tengah mulai menapaki perjalanan menuju kehidupan rumah tangga, oleh karena itu mencoba senantiasa menjaga diri agar terjauhan dari hal-hal yang merusakkan kebahagiaan pernikahan nantinya.

Kedua belah pihak dari yang meminang maupun yang dipinang harus berusaha menjaga kepercayaan pihak lainnya. Allah telah memerintahkan agar lelaki beriman bisa menjaga kesucian diri mereka,

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِينَ بَغَضٌ مِّنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ؕ ذَٰلِكَ أَرَبَّكَ إِلٰهٌ لَّئِنْ لَّمْ يَكُنْ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

Terjemahnya: *"Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat"...(An-Nur/24:30)*¹⁹.

Selain itu, pinangan juga akan menjauhan kedua belah pihak dari gangguan orang lain yang bermaksud iseng.²⁰

e. Melengkapi persiapan diri

Pinangan juga mengandung hikmah bahwa kedua belah pihak dituntut untuk melengkapi persiapan diri guna menuju pernikahan. Masih ada

¹⁹ Al-Qur'an, 24: 30.

²⁰ Cahyadi Takariawan, *Izinkan*, h. 38.

waktu yang biasa digunakan seoptimal mungkin oleh kedua belah pihak untuk menyempurnakan persiapan dalam berbagai sisinya. Seorang laki-laki bisa mengevaluasi kekurangan dirinya dalam proses pernikahan, mungkin ia belum menguasai beberapa hukum yang berkaitan dengan keluarga, untuk itu bisa mempelajari terlebih dahulu sebelum terjadinya akad nikah.

Macam-macam Khitbah

Ada beberapa macam peminangan, diantaranya sebagai berikut:²¹

- a. Secara langsung yaitu menggunakan ucapan yang jelas dan terus terang sehingga tidak mungkin dipahami dari ucapan itu kecuali untuk peminangan, seperti ucapan, "saya berkeinginan untuk menikahimu."
- b. Secara tidak langsung yaitu dengan ucapan yang tidak jelas dan tidak terus terang atau dengan istilah *kinayah*. Dengan pengertian lain ucapan itu dapat dipahami dengan maksud lain, seperti pengucapan, "tidak ada orang yang tidak sepertimu."

Adapun sindiran selain ini yang dapat dipahami oleh wanita bahwa laki-laki tersebut ingin menikah dengannya, maka semua diperbolehkan. Diperbolehkan pula bagi wanita untuk menjawab sindiran ini dengan kata-kata yang berisi sindiran juga. Tidak terlarang bagi wanita mengatakan kata-kata sindiran yang diperbolehkan lakilaki, demikian pula sebaliknya.²²

Perempuan yang belum kawin atau sudah kawin dan telah habis pula masa iddahnyanya boleh dipinang dengan ucapan langsung atau terus terang dan boleh pula dengan ucapan sindiran atau tidak langsung. Akan tetapi bagi wanita yang masih punya suami, meskipun dengan janji akan dinikahinya pada waktu dia telah boleh dikawini, tidak boleh meminangnya dengan menggunakan bahasa terus terang tadi.²³

Hal-hal yang Berkaitan dengan Khitbah

1. Norma Kedua Calon Pengantin Setelah Peminangan.

Peminangan (*khitbah*) adalah proses yang mendahului pernikahan akan tetapi bukan termasuk dari pernikahan itu sendiri. Pernikahan tidak akan sempurna tanpa proses ini, karena Peminangan (*khitbah*) ini akan membuat kedua calon pengantin akan menjadi tenang akibat telah saling mengetahui.

²¹ Wahbah Zuhaili, *Fiqhul Islami wa Adillatuhu*, h.6492.

²² Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan Kitab Al-Umm Buku 2 (Jilid 3-6)*, (Jakarta: Pustaka Azzam. 2007), h. 378.

²³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*, h. 51-52.

Oleh karena itu, walaupun telah terlaksana proses peminangan, norma-norma pergaulan antara calon suami dan calon istri masih tetap sebagaimana biasa. Tidak boleh memperlihatkan hal-hal yang dilarang untuk diperlihatkan.

Dalam melakukan peminangan, hendaknya melakukannya dengan penuh sopan dan sesuai dengan adat setempat. Ada beberapa ketentuan yang perlu diketahui oleh peminang ketika akan melakukan peminangan. Yaitu²⁴:

a) Peminang boleh melihat perempuan yang dipinang sebatas yang diperbolehkan oleh syara', seperti wajah dan telapak tangan. Alasannya karena dengan melihat perempuan yang dipinangnya akan memberikan jaminan kelangsungan hubungan suami istri.

b) Mengenali sifat-sifat calon yang dipinangnya.

Sebagaimana mengetahui wajahnya, seorang peminang juga berhak untuk mengetahui karakter dari calon yang dipinangnya. Akan tetapi dalam hal ini peminang hanya boleh menanyakannya dengan orang-orang dekat perempuan.

c) Peminang dan perempuan yang dipinangnya tidak boleh menyendiri berdua. Itulah beberapa hal yang perlu dipahami laki-laki yang hendak meminang perempuan pilihannya. Dengan mengikuti ketentuan yang telah diatur dalam agama, berarti langkah awal dalam rangka mewujudkan keluarga sakinah telah tercapai.

2. Peminangan Terhadap Seseorang yang Telah Dipinang.

Seluruh ulama bersepakat bahwa peminangan seseorang terhadap seseorang yang telah dipinang adalah haram. *Ijma'* para ulama mengatakan bahwa peminangan kedua, yang datang setelah pinangan yang pertama, tidak diperbolehkan. Hal tersebut terjadi apabila:²⁵

a) Perempuan itu senang kepada laki-laki yang meminang dan menyetujui pinangan itu secara jelas (*Sharahah*) atau memberikan izin kepada walinya untuk menerima pinangan itu.

b) Pinangan kedua datang tidak dengan izin pinangan pertama.

c) Peminang pertama belum membatalkan pinangan.

Hal ini sesuai dengan hadis nabi yang berbunyi:

المؤمن أخو المؤمن فلا يحل له أن يبتاع علي بيع أخيه وليخطب علي خطبة أخيه حتي يذر

²⁴ A. Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan*, h. 21-23.
Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*, h.53.

²⁵ Amir

(رواه ابوداود)

Artinya: “orang mukmin adalah saudara orang mukmin, maka tidak boleh ia membeli atas belian saudaranya dan tidak boleh ia meminang atas pinangan saudaranya kecuali kalau sudah ditinggalkan.”²⁵

Seluruh imam bersepakat bahwa hadis diatas berlaku bagi pinangan yang telah sempurna. Hal tersebut terjadi agar tidak ada yang merasa sakithati satu sama lain. Adapun mengenai pinangan yang belum sempurna, dengan pengertian masih menunggu jawaban, beberapa ulama berbeda pendapat. Hanafiyah mengatakan, pinangan terhadap seseorang yang sedangbingung dalam menentukan keputusan adalah *makruh*. Hal ini bertentangan dengan pendapat sebagian ulama yang mengatakan bahwa sesungguhnya perbuatan itu tidak haram. Pendapat ini berdasarkan peristiwa Fatimah binti Qois yang dilamar oleh tiga orang sekaligus, yaitu Mu’awiyah, Abu Jahim bin Huzafah dan Usamah bin Zaid. Hal itu terjadi setelah selesainya masa *iddah* Fatimah yang telah ditalak oleh Abu Umar bin Hafs.

Walaupun demikian, pendapat Hanafi lebih kuat landasannya karena sesuai dengan tata perilaku islam yang mengajarkan solidaritas.

Peminangan yang dilakukan terhadap seseorang yang sedang bingung dalam mempertimbangkan keputusan lebih berdampak pada pemutusan silaturrahim terhadap peminang pertama dan akan mengganggu psikologis yang dipinang.²⁶ **Orang-orang yang Tidak Boleh Dipinang.**

Pada dasarnya, seluruh orang yang boleh dinikahi merekalah yang boleh dipinang. Sebaliknya, mereka yang tidak boleh untuk dinikahi, tidak boleh pula untuk dipinang.

Secara global wanita-wanita yang haram dipinang adalah wanita-wanita yang haram dinikahi, yang disebutkan perinciannya di dalam Al Qur’an di dalam Surat An Nisa’ : 22 – 23, Surat Al baqoroh : : 221 dan Surat An Nisa’ : 3, wanita yang mempunyai suami, wanita yang masih dalam masa *iddah*, wanita yang sedang melakukan ihram haji dan wanita yang sedang dipinang oleh orang lain. Secara rinci dapat kami sebutkan sebagai berikut :

1. Haram dinikahi karena nasab, yaitu :
 - a) Ibu, sampai ke atas
 - b) Anak perempuan, sampai ke bawah

²⁵ Dahlan Idhamy, *Azas-azas Fiqh*, h.16.

²⁶ Wahbah Zuhaili, *Fiqhul Islami*, h. 6493.

- c) Semua saudara perempuan, yang sekandung, seayah atau seibu
 - d) Semua bibi dari pihak ayah
 - e) Semua bibi dari pihak ibu
 - f) Semua anak perempuan dari saudara laki-laki yang sekandung, seayah atau seibu
 - g) Semua anak perempuan dari saudara perempuan yang sekandung, seayah atau seibu.
2. Haram dinikahi karena susuan
- a) Ibu yang menyusui
 - b) Ibu dari ibu yang menyusui
 - c) Saudara perempuan dari ibu yang menyusui
 - d) Saudara perempuan dari suami ibu yang menyusui
 - e) Anak perempuan dari semua anak ibu yang menyusui
 - f) Semua saudara perempuan sepersusuan.
3. Haram dinikahi karena pernikahan
- a) Ibu istri sampai ke atas
 - b) Anak perempuan istri jika telah bercampur dengannya sampai ke bawah
 - c) Istri anak atau cucu sampai ke bawah
 - d) Istri ayah.²⁷

Semua pengharaman pada ketiga sebab diatas adalah bersifat abadi.

- 4. Sebab mahram, yaitu melakukan pinangan kepada saudara perempuan atau bibi dari istri yang masih sah atau istri yang diceraikan tetapi masih dalam masa iddah, karena haram hukumnya menikahi dua orang saudara semahram.
- 5. Wanita-wanita yang musyrik, seperti yang disebutkan dalam QS. Al Baqoroh : 221
- 6. Haram menikah dari sisi jumlah, karena istrinya telah empat orang misalnya, sehingga diharamkan baginya untuk melakukan pinangan kepada wanita lainnya. Kecuali jika dia telah menceraikan salah satu istrinya dan telah habis masa iddah istrinya.
- 7. Wanita-wanita yang masih menjadi istri orang lain

²⁷ Ahmad Sarwat, *fiqh Seri Pernikahan*, (Kakarta: DU Publishing, 2011), h. 78-79.

Demikian juga diharamkan bagi seorang wanita untuk meminta agar seseorang laki-laki menceraikan istrinya agar dia dipinang dan dijadikan istrinya.

8. Meminang wanita yang sedang menjalankan iddah, baik karena ditinggal mati oleh suaminya atau karena diceraikan oleh suaminya atau pernikahannya dibatalkan oleh Hakim (fasakh), kecuali dilakukan dengan cara sindiran. Seperti yang disebutkan pada Surat Al Baqoroh : 235.
9. Wanita yang masih dalam pinangan orang lain, seperti yang disebutkan di dalam Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar di atas. Ini jika pinangan itu sudah jelas diterima atau ada tanda-tanda diterima, baik pinangan itu dilakukan oleh orang yang shaleh atau orang yang fasek, selama dia adalah seorang muslim. Adapun jika pinangan itu tidak dijawab dan orang lain itu diijinkan atau orang yang datang kemudian tidak mengetahui pinangan terdahulu, maka tidak apa-apa. Seperti yang terjadi pada Fathimah binti Qais ketika dithalak tiga oleh suaminya.
10. Melakukan pinangan kepada wanita yang sedang melakukan ibadah ihram/ haji.

Itulah penjelasan tentang wanita-wanita yang haram untuk dipinang atau dikhithbah.

Orang-orang yang Baik Dipinang

Dalam rangka mewujudkan keluarga sakinah, calon suami istri perlu memilih pasangannya secara tepat. Di dalam hal memilih pasangan untuk dijadikan pasangan hidup, Islam mempunyai aturan tersendiri tentang kriteria dan tipe yang baik menurut agama, dan tentunya baik juga untuk individu yang bersangkutan jika kriteria tersebut terpenuhi.

Memilih pasangan yang tepat merupakan hal yang gampang-gampang susah. Hal ini berkaitan dengan masalah takdir dan juga selera masing-masing orang. Pasangan hidup atau jodoh memang merupakan hak prerogatif Allah. Tetapi sebagai hamba-Nya yang baik, kita diwajibkan berusaha mencari dan memilih pasangan sesuai dengan aturan syari'at. Disamping itu, dalam rangka mencari dan memilih pasangan yang tepat, hendaknya memahami alasan yang tepat dalam memilih pasangan, mengetahui tipetipenya calon suami atau istri yang baik disamping selalu mohon petunjuk dari Allah dengan melakukan shalat istikharah, agar mendapat ridha-Nya.

Dalam hal memilih pasangan, biasanya seorang laki-laki dalam memilih calon istri, atau perempuan memilih calon suami, disamping rasa cinta biasanya tidak terlepas dari empat alasan berikut: karena hartanya, karena nasabnya, karena parasnya, karena agamanya. Sebagaimana sabda Rasulullah saw dalam hadisnya:

عن أبي هريرة ر.ع. عن الن ب ي ص.م. قال: تتكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها. فظفر بذات الد ين تربت يداك.

Artinya: “wanita itu dinikahi karena agamanya, kecantikannya, hartanya dan keturunannya. Maka carilah wanita yang taat kepada agama, niscaya akan beruntung.”²⁸

Jika keempat alasan tersebut semuanya ada pada seorang laki-laki, tentulah merupakan calon suami yang ideal. Seorang calon suami yang kaya raya, dari keturunan yang baik-baik atau keturunan bangsawan misalnya, wajahnya tampan dan taat beribadah. Atau sebaliknya, seorang gadis yang kaya, keturunan orang baik-baik atau ningrat, cantik rupawan dan taat mengamalkan ajaran agama. Tentulah merupakan calon istri yang amat ideal. Akan tetapi, dari hadis tersebut juga kita bisa mengambil pelajaran dalam rangka memilih pasangan yang tepat yaitu kita boleh memilih calon pasangan karena alasan apapun, tetapi tidak boleh lepas dari alasan agama.²⁹

Lebih jelasnya, karena perempuan dalam keluarga sangat menentukan berhasil tidaknya dalam mewujudkan keluarga sakinah, maka untuk memilih calon istri yang baik, seorang lelaki hendaknya memilih wanita yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1) Shalihah.

Yaitu wanita yang ciri-cirinya telah dijelaskan oleh Allah di dalam al-Qur’ān surat *an-Nisā’* ayat 34, yaitu wanita yang memiliki kriteria sebagai berikut: a) Taat kepada Allah

Yaitu wanita yang bertakwa kepada Allah b)

Taat kepada suami

Taat kepada suami bukan berarti mentaati segala perintah dan meninggalkan semua larangan suami. Akan tetapi yang dimaksud adalah mentaati semua perintah dan larangan suami selama itu tidak bertentangan dengan agama.

c) Memelihara hak-hak suami ketika ada ataupun tidak adanya suami, kapan pun dan di mana pun. Wanita yang shalihah selalu memelihara harga diri dan memelihara anak serta harta suami.

²⁸ Muslim, *Sahih Muslim* (ttp, *al-Qanāah*, tt), I: 623, “ kitab an-Nikah,” “Bāb Istihbāb an- Nikāhi zāti ad-Dini.”

²⁹ A. Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, cet IX (Yogyakarta: UII press, 1999), h. 18.

- d) Perempuan yang menyenangkan hati jika dipandang, memberikan kesejukan ketika suami sedang marah, rela atas segala pemberian suami.

Karena ketaatan menjalankan agama dan akhlaknya atau shalihah akan menjadikannya pembantu bagi suaminya dalam menjalankan agamanya, sekaligus akan menjadi pendidik bagi anak-anaknya, akan dapat bergaul dengan dengan keluarga suaminya dengan baik. Selain itu ia juga akan senantiasa mentaati suaminya jika ia menyuruh, ridha dan lapang dada jika suaminya memberi, serta menyenangkan suaminya jika suaminya berhubungan atau melihatnya.

2) Perempuan yang Subur

Karena ketenangan, kebahagiaan dan keharmonisan dalam keluarga akan terwujud dengan lahirnya anak-anak yang menjadi harapan setiap pasangan suami isteri. Anak-anak yang dapat membahagiakan mereka dan yang dapat mengembangkan keturunan³⁰³¹.

Nabi Zakaria AS pernah berkata, dalam firman Allah SWT:

وَإِنْ يَخِفُّ الْمَوْلَى مِنْ وَرَائِي وَكَانَتْ أَمْرَاتِي عَاقِبَ أَرْأَفَةٍ بِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيَّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِي
يَعْقُوبُ وَاجْعَلْ لَهُ رَبِّ رَاضِيًا

Terjemahnya: *Dan Sesungguhnya aku khawatir terhadap mawaliku sepeninggalku, sedang isteriku adalah seorang yang mandul, Maka anugerahilah aku dari sisi Engkau seorang putera, (6). Yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebahagian keluarga Ya'qub; dan Jadikanlah ia, Ya Tuhanku, seorang yang diridhai".³²*

Dan sebuah sabda Rasulullah SAW:

وروى أحمد عن أنس بن مالك بلفظ أن الن ب ي يقول تزوجوا الودود الولود فإن ي مكثركم الأمم يوم القيامة.

Artinya: *Menikahlah dengan wanita-wanita yang penuh cinta dan yang banyak melahirkan keturunan, karena sesungguhnya aku merasa bangga dengan banyaknya jumlah kalian pada hari kiamat kelak.³³*

³⁰ Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh al-Asrah al-Muslimah*, terj. Abdul Ghofar, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar,

³¹), h. 40-41

³² al-Qur'an, 19:5-6.

³³ Al-Baihaqi, *Sunan al-Kubra*, edisi, 'Ala'u ad-Din (Dār al-Fikr: Jauhar an-Naqi, ttp, tt), VII: 81 – 82, "Kitab an-Nikah," "Bab Istihbāb at-Tazawwuji bi al-Wadūda al-Walūda. Hadis dari Anas bin Mālik dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dinilai sahih oleh Ibn Hibbān. ³⁴Ayyub, *Fiqh al-Asrah*, h. 40-41.

3) Perempuan yang Masih Gadis

Karena seorang gadis mengantarkan pada tujuan pernikahan. Selain itu seorang gadis juga akan lebih menyenangkan dan membahagiakan, lebih menarik untuk dinikmati akan berperilaku lebih menyenangkan, lebih indah dan lebih menarik untuk dipandang, lebih lembut untuk disentuh dan lebih mudah bagi suaminya untuk membimbing akhlaknya.³⁴

Dan ada juga alasan-alasan yang lain: a) Lebih manis tutur katanya, b) Lebih banyak keturunannya, c) Lebih kecil kemungkinannya berbuat makar terhadap suami, d) Lebih bisa menerima pemberian yang sedikit, e) Lebih mesra ketika diajak bercanda.

Namun anjuran menikahi perawan ini tidak bersifat mutlak, sebab selain Rasulullah SAW sendiri lebih banyak menikahi janda dari pada perawan, ketika ada shahabat beliau yang menikah dengan janda dengan alasan yang kuat dan masuk akal, hal itu dibenarkan oleh beliau.

Ketika Jabir dipertanyakan oleh beliau SAW di atas, saat itu jawab Jabir adalah bahwa dirinya menikahi janda dengan pertimbangan bahwa dirinya punya banyak adik perempuan yang masih kecil dan butuh belaian tangan kasih seorang ibu. Maka berharap dengan menikah dengan janda yang tentunya sudah banyak berpengalaman merawat anak-anak kecil, Jabir berpikir akan lebih baik untuk adik-adiknya. Dan hal itu dibenarkan oleh Rasulullah SAW.³⁴

4) Perempuan Yang Bernasab Baik

Karena perilaku orang tua dan nenek moyangnya memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap keturunannya.³⁶

Sebaliknya, bila istri berasal dari keturunan yang kurang baik nasab keluarga, seperti kalangan penjahat, pemabuk atau keluarga yang pecah berantakan, maka semua itu sedikit banyak akan berpengaruh kepada jiwa dan kepribadian istri. Padahal nantinya peranan istri adalah menjadi pendidik bagianak. Apa yang dirasakan oleh seorang ibu pastilah akan langsung tercetak begitu saja kepada anak.

Pertimbangan memilih istri dari keturunan yang baik inibukan berarti menjatuhkan vonis untuk mengharamkan menikah dengan wanita yang kebetulan keluarganya kurang baik. Sebab bukan hal yang mustahil bahwa sebuah keluarga akan kembali ke jalan Islam yang terang dan baik. Namun masalahnya adalah pada seberapa jauh keburukan nasab

³⁴ Ahmad Syarwat, *Seri Fiqih Kehidupan 8 Pernikahan*, (Jakarta: DU Publishing, 2011), h. 64. ³⁶ Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan*, h. 18.

keluarga itu akan berpengaruh kepada calon istri. Selain itu juga pada status kurang baik yang akan tetap disandang terus ditengah masyarakat yang pada kasus tertentu sulit dihilangkan begitu saja. Tidak jarang butuh waktu yang lama untuk menghilangkan cap yang terlanjur diberikan masyarakat. Maka bila masih ada pilihan lain yang lebih baik dari sisi keturunan, seseorang berhak untuk memilih istri yang secara garis keturunan lebih baik nasabnya.³⁵

5) Perempuan yang Bukan Keluarga Dekat

Menurut Nabi saw, dengan menikahi perempuan yang masih keluarga dekat akan sangat memungkinkan anak-anak yang bakal lahir nanti akan mengalami lemah fisik dan mentalnya.

Dalam ilmu dan teknologi ditetapkan bahwa di antara sebab musnahnya etnis adalah pembatasan hubungan (menikah dalam satu kelompok saja), karena hal itu dapat mengakibatkan rusaknya silsilah dan lemahnya keturunan.

6) Perempuan yang *Sekufu*'³⁶

Yaitu perempuan yang sepadan dalam hal agamanya, tingkat ekonominya, derajat sosialnya, dan derajat intelektualnya.

Namun yang lebih penting dari itu semua adalah saling ridha dari kedua belah pihak. Karena hal itu bisa mengatasi perbedaan yang melatarbelakanginya.

Sebagaimana laki-laki, perempuan juga berhak untuk memilih calon suami yang baik.

Ada beberapa kriteria yang harus diperhatikan oleh perempuan dalam memilih calon suami, yaitu antara lain:

1. Laki-laki yang shaleh

Laki-laki yang shaleh adalah laki-laki yang taat beragama dan berakhlak mulia.³⁷

2. Laki-laki yang Bertanggung Jawab

Sebagai pemimpin keluarga, laki-laki memiliki tanggung jawab lebih besar daripada istri. Oleh karena itu, perempuan hendaknya memilih calon suami yang penuh tanggung jawab.

3. Laki-laki yang Sehat dan Bernasab Baik

³⁵ Ahmad Syarwat, *Seri Fiqih Kehidupan*, h. 62-63.

³⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 141.

³⁷ Fuad Kauma & Nipah, *Membiimbing Istri*, h. 31.

sebagaimana laki-laki, untuk perempuan juga hendaknya memilih calon suami yang sehat dan bernasab baik, karena untuk memperoleh keturunan yang baik pula.

4. Laki-laki yang Mapan

Karena laki-laki merupakan tulang punggung ekonomi keluarga, maka hendaknya perempuan memilih laki-laki yang telah mampu mencukupi nafkah keluarga.

5. Laki-laki yang Bijaksana

Laki-laki yang bijaksana akan memiliki sifat penyayang terhadap sesama, terlebih-lebih kepada istri dan anaknya. Juga memiliki sifat sabar, setia, tidak egois, tidak emosional, dan mampu mengatasi problem keluarga dengan tenang.

6. Laki-laki yang mampu mendidik calon istri

Suami berkewajiban mendidik istri dan anak-anaknya. Karena itu, perempuan dan orang tua/walinya perlu mempertimbangkan tingkat kedewasaan calon suami/menantunya.

Selanjutnya, setelah memilih calon pasangan yang cocok, kemudian bagi pihak yang berkepentingan (baik itu pihak laki-laki ataupun perempuan) melakukan peminangan atau lamaran³⁸ sesuai dengan cara-cara yang berlaku di masyarakat setempat.

Bolehnya Melihat Wanita yang di Khitbah

Seorang muslim apabila berkehendak untuk kawin dan mengarahkan niatnya untuk meminang seseorang perempuan tertentu diperbolehkan melihat perempuan tersebut sebelum ia mulai melangkah ke jenjang pernikahan supaya dia dapat menghadapi perkawinan itu dengan jelas dan terang supaya tidak tertipu. Dengan demikian ia akan dapat selamat dari berbuat salah dan jatuh ke dalam sesuatu yang tidak diinginkan. Mata merupakan dua hati dan kemungkinan bertemunya mata dengan mata itu menjadi sebab dapat bertemunya hati dan berlanjutnya jiwa.

Abu Hurairah mengatakan:

كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَّاهُ رَجُلٌ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ الْأَنْصَارِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْ تَظُرْتَ إِلَيْهَا؟ قَالَ: لَا. قَالَ: فَادْهَبْ فَإِنْ ظُرْتُ إِلَيَّ هَاهُنَا، فَإِنْ فِي أُعْيُنِي أَلَنْ تَصَارِي شَيْئًا أَوْ

Artinya: *Saya pernah di tempat kediaman Nabi SAW kemudian tiba-tiba ada seorang laki-*

³⁸ Peminangan adalah permintaan seorang laki-laki kepada perempuan pilihannya agar menjadi istrinya, baik dilakukan sendiri secara langsung maupun melalui orang kepercayaan. Akan tetapi, di beberapa tempat peminangan kadang kala juga dilakukan oleh pihak perempuan.

*laki datang memberitahu bahwa dia akan kawin dengan seorang perempuan dari Anshar. Maka Nabi bertanya: Sudahkah kau lihat dia? Ia mengatakan: belum! Kemudian Nabi mengatakan: Pergilah dan lihatlah dia karena dalam mata-mata orang-orang Anshar itu ada sesuatu.*³⁹

Dalam Hadits Rasulullah SAW tidak menentukan batas ukuran yang boleh dilihat baik kepada Mughirah maupun kepada lainnya.⁴⁰

Pendapat ulama tentang aurat wanita

Aurat perempuan dalam perspektif fiqh dibagi menjadi dua kelompok, yakni perempuan merdeka (al-hurrah) dan perempuan hamba (al-amah). Batas aurat perempuan merdeka berbeda dari perempuan hamba. Mengenai aurat perempuan merdeka, ada beberapa pendapat yang dinyatakan oleh ulama fiqh diantaranya adalah:

- 1) Dalam madzhab Syafi'i, seperti yang dikatakan oleh an-Nawawidan al-Khattib asySyarbini, aurat perempuan merdeka adalah seluruh tubuh, kecuali muka dan kedua telapak tangan (bagian atas atau luar dan bawah atau dalam) sampai pergelangan tangan. Al-Muzani menambahkan kedua telapak kaki juga tidak termasuk aurat yang wajib ditutup.⁴¹
- 2) Imam al-Marghinani dari madzhab Hanafi mengatakan bahwa aurat perempuan merdeka adalah seluruh anggota tubuh, kecuali muka dan kedua telapak tangan. Akan tetapi, pendapat yang paling tepat dalam madzhab ini adalah bahwa kedua telapak kaki juga tidak termasuk aurat yang wajib ditutup. Bahkan Abu Yusuf mentolelir hampir separo dari betis kaki. Baginya, lengan tangan perempuan juga tidak termasuk aurat yang wajib ditutup.⁴⁴
- 3) Dalam madzhab Maliki juga ada dua pendapat; *pertama*, pendapat yang mengatakan bahwa muka dan kedua telapak tangan perempuan merdeka bukan aurat. Dan *kedua*, pendapat yang menambahkan kedua telapak kaki sebagai bukan termasuk aurat. Akan tetapi, Muhammad bin Abdullah al-Maghribi mengatakan, jika perempuan

³⁹ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *ringkasan at-Targhib wa at-Tarhib*, (Jakarta: Pustaka Azzam), h. 465.

⁴⁰ Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram*, alih bahasa Muammal Hamidy, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2007), h. 239-240.

⁴¹ Asy-Syirbini, *Mughni al-Muhtaj*. Juz I (Beirut: Dar Ihya at-Turats al-Arabi, t.t), h. 185.

⁴⁴ Ali bin Abu Bakar al-Marghinani, *al-Hidayah Syarh al-Bidayah*, Juz I, h. 43-44.

merasa khawatir terhadap fitnah maka ia harus menutup muka dan kedua telapak tangannya.⁴²

- 4) Sementara dalam madzhab Hambali, aurat perempuan merdeka adalah seluruh anggota tubuhnya tanpa terkecuali, hanya untuksholat dan beberapa keperluan tertentu saja seorang perempuan diperbolehkan membuka muka dan kedua telapak tangannya.

Akan tetapi, sebagian ulama Hambali tetap mewajibkan menutup seluruh anggota tubuh, termasuk di dalam sholat. Bahkan menurut Abu Bakr al-Harits, seluruh anggota tubuh perempuan merdeka adalah aurat yang wajib ditutup termasuk kukunya.⁴⁶

Asy-Syaukani dalam Nail al-Authar menyimpulkan perbedaan ulama mengenai batas aurat perempuan merdeka; "Ulama berbeda pendapat mengenai batas aurat perempuan merdeka; adayang mengatakan seluruh tubuhnya adalah aurat, kecuali muka dan kedua telapak tangan. Ini dikatakan oleh al-Hadi, al-Qasim dalam satu dari dua pendapatnya, asy-Syafi'I dalam salah satu dari beberapa pendapatnya, Abu Hanifah dalam satu dari dua riwayat darinya, dan Malik. Ada yang mengatakan (auratnya adalah seluruh tubuhnya, kecuali muka dan kedua telapak tangan), dan kedua telapak kaki sampai tempat gelang kaki. Ini dikatakan oleh al-Qasim dalam satu perkataannya, Abu Hanifah dalam satu riwayatnya, ats-Tsauri dan Abu alAbbas. Ada yang mengatakan bahwa auratnya adalah seluruh tubuhnya, kecuali muka. Ini dikatakan oleh Ahmad bin Hambal dan Dawud. Ada yang mengatakan bahwa seluruh anggota tubuhnya adalah aurat, tanpa kecuali. Ini dikatakan oleh sebagian murid asy-Syafi'I dan diriwayatkan juga dari Ahmad.

Sedangkan mengenai batas aurat perempuan hamba juga ada beberapa pendapat An-Nawawi menyebutkan ada tiga pendapat yaitu:

- a. Pendapat yang dinyatakan oleh sebagian besar murid asy-Syafi'ibahwa aurat perempuan hamba adalah seperti laki-laki (anggotatubuh antara pusat dan kedua lutut kaki saja).
- b. Pendapat yang disuarakan oleh ath-Thabari bahwa aurat perempuan

⁴² Muhammad bin Abdurrahman al-Maghribi, *Mawahib al-Jalil*, Juz I (Beirut: Dar al-Fiqr, t.t), h. 499. ⁴⁶Ibn Qudamah.*al-Mughni*.Juz I (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), h. 349-350.

hamba adalah sama seperti perempuan merdeka, kecuali kepala yang tidak termasuk aurat.

- c. Pendapat yang mengatakan bahwa aurat perempuan hamba adalah selain anggota tubuh yang diperlukan untuk dibuka ketika bekerja (khidmah), yaitu selain seluruh kepala, leher, dan kedua lengan tangan.

Ibn Hazm azh-Zhahiri juga berpendapat bahwa batas aurat perempuan hamba dan perempuan merdeka adalah sama dalam keadaan apapun, yaitu seluruh tubuh kecuali muka dan kedua telapak tangan karena tidak ada teks syara' yang otoritatif untuk membedakan antara perempuan merdeka dengan perempuan hamba. Akan tetapi, dalam pandangan jumhur ulama fiqh, aurat perempuan merdeka lebih tertutup daripada aurat perempuan hamba.

Bahkan diantara kebanyakan dari ulama fiqh tersebut ada kecenderungan menyamakan perempuan hamba dengan laki-laki. Ini mengandung arti bahwa tidak ada batasan aurat yang sama untuk semua perempuan.

Ayat yang dijadikan rujukan oleh para ulama dalam hal batasan aurat yaitu surat an-Nur ayat 31. Menurut Ibn Rusyd semua pendapat ulama merujuk pada ayat ini. Perbedaan pendapat muncul karena adanya perbedaan dalam menafsirkan frase *illa ma zhahara minha* (kecuali yang biasa tampak terbuka).⁴³ Dalam ayat itu, perempuan dianjurkan untuk tidak membuka auratnya (*zinat*), kecuali yang memang biasa terbuka (*ma zhahara minha*). Dalam kaitan ini ada beberapa interpretasi tentang pengecualian "yang (biasa atau memang) terbuka". Sebagian ulama mengatakan bahwa yang termasuk kategori *ma zhahara minha* adalah muka dan kedua telapak tangan. Oleh karena itu, muka dan kedua telapak tangan tidak termasuk aurat wanita dan boleh dibiarkan terbuka. Sementara sebagian yang lain mengatakan bahwa muka, kedua telapak tangan dan kedua telapak kaki termasuk yang dikecualikan (*ma zhahara minha*), oleh karena itu tidak termasuk aurat wanita yang wajib ditutup, bahkan sampai setengah dari lengan tangan dan sedikit diatas tumit masih boleh tidak ditutup.

Sebagian ulama juga mengatakan bahwa *ma zhahara minha* artinya yang terbuka secara tidak sengaja, seperti tersingkap angin, terjatuh, tersangkut atau terkena hal-hal lain yang tanpa disengaja membuka auratnya. Bagi pendapat yang terakhir ini seluruh

⁴³ Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, juz I (Mesir: Musthafa Babi al-Halabi li an-Nashr, 1960), h. 83.

dan istri-istri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya keseluruh tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (Q.S. Al-Ahzab: 59) Dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang berbunyi: "Aisyah berkata, mudah-mudahan Allah mengasihi wanita-wanita yang turut hijrah dahulu, ketika Allah menurunkan ayat, "Dan hendaklah wanita-wanita mukmin itu mengulurkan jilbabnya di atas dada dan leher mereka, mereka sama merobek kain kain mereka lalu mereka gunakan kain-kain itu sebagai tudung (kepala mereka)." (H.R. Bukhari)

Masih banyak lagi hadist-hadist yang menunjukkan tentang pakaian wanita di luar rumah, semua menyimpulkan bahwa wanita tidak boleh menampakkan auratnya kecuali wajah dan telapak tangan. c) Aurat Wanita di dalam Sholat

عن عائشة أن النبي ص م قال: ليقبل الله صلاتك إن لم يلبسها إزار قال: (رواه ابن ماجه)

Artinya: Dari Aisyah ra. bahwa Nabi saw bersabda: "Allah tidak menerima shalat perempuan yang sudah haidl kecuali dengan memakai tutup kepala." (H.R. Ibn Majah)⁴⁵

Dalam sebuah hadist juga disebutkan:

عن أم سلمة أسألت النبي ص م أنتصلي المرأة في درع وحمار ليس لها إزار قال: إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها (رواه ابوداود)

Artinya: Dari Ummu Salamah, dia bertanya kepada Nabi saw tentang perempuan yang shalat memakai baju dan kain penutup kepala, tanpa memakai sarung. Nabi bersabda: "(boleh) kalau baju itu panjang sampai menutup bagian atas dari telapak kakinya." (H.R. Abu Daud)⁵⁰

Dari hadist diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa aurat wanita di dalam sholat adalah seluruh tubuh selain wajah dan kedua telapak tangan, dengan demikian tidak sah sholat wanita yang sudah baligh kecuali dengan menggunakan busana yang menutup seluruh aurat.

Melihat Wanita yang Akan Dikhitbah

1. Dasar Hukum Melihat Wanita yang Dikhitbah

⁴⁵ Ibn Majah. *as-Sunan*. Juz I. hadist no. 655, h. 210.
Daud. *as-Sunan*. Juz I. hadist no. 640, h. 173.

⁵⁰ Abu

Untuk mengetahui dasar hukum tentang melihat wanita yang akan dikhitbah, maka penulis akan memaparkan beberapa hadist, diantaranya:

Artinya: *“Dari Jabir bin Abdillah berkata bahwa Rasulullah sawbersabda: Apabila salah seorang kamu melamar seorang wanita, dan jika mungkin melihat bagian dari wanita tersebut yang dapat mendorong untuk mengawininya maka hendaklah dilakukan. Berkatalah ia : saya melamar seorang Jariyah kemudian saya mengintipnya sehingga dapat melihat bagian tubuhnya yang mendorong saya untuk menikahnya. Kemudian saya menikahnya. (H.R.Abu Dawud).⁴⁶*

عن أنس بن مالك أن المغيرة بن شعبه أراد أن يتزوج امرأة فقال له النبي ص م : إذهب فانظر إليها فإنها ترى أنيؤدمنكما (رواه ابن ماجه)

Artinya: *Dari Anas bin Malik, sesungguhnya Mughroh bin Syu'ban, menghendaki kawin dengan seorang wanita, kemudian Rasulullah SAW. Bersabda kepadanya, pergilah dan lihatlah dia olehmu, maka dengan demikian akan lebih memantapkan dan memesrakan diantara kalian berdua. (HR. Ibnu Majah)*

عن أبي هريرة قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار فقال له رسول

الله صلى الله عليه وسلم أنظرت إليها؟ قال لا قال فإذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا (رواه مسلم)

Artinya: *“Dari Abu Hurairah dia berkata: Datanglah seorang pria kepada Nabi dan berkata sesungguhnya saya akan menikahi seorang wanita dari Anshor, maka bersabdalah Nabi kepadanya: Apakah engkau telah melihatnya. Maka sesungguhnya pada wanita Anshor terhadap sesuatu. Dia berkata telah melihatnya.” (HR. Muslim)*

Kandungan dari hadits tersebut adalah bolehnya melihat wanita yang akan dinikahnya, dan boleh membatalkan bila tidak ada kecocokan. Dari sekian jumlah hadits dapat diambil kesimpulan, bahwa melihat wanita yang akan dikawininya itu disunnahkan.

Akibat Hukum Peminangan

Peminangan itu adalah suatu uasaha yang dilakukan mendahului perkawinan dan menurut biasanya setelah waktu itu dilangsungkan akad perkawinan. Namun peminangan itu bukanlah suatu perjanjian yang mengikat untuk dipatuhi. Laki-laki yang meminang atau pihak perempuan yang dipinang dalam masa menjelang perkawinan dapat saja membatalkan pinangan tersebut, meskipun dulunya ia menerimanya. Meskipun demikian, pemutusan peminangan itu mestinya dilakukan secara baik dan

⁴⁶ Imam Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, Hadist no.2082.

tidak menyakiti pihak manapun. Pemberian yang dilakukan dalam acara peminangan itu tidak mempunyai kaitan apa-apa dengan mahar yang diberikan kemudiandalam perkawinan. Dengan demikian, pemberian tersebut dapat diambil kembali bila peminangan itu tidak berlanjut dengan perkawinan.

Hubungan antara laki-laki yang meminang dengan perempuan yang dipinangnya selama masa antara peminangan dan perkawinan itu adalah sebagaimana hubungan laki-laki dan perempuan asing (*ajnabi dan ajnabiyah*). Oleh karena itu, belum berlaku hak dan kewajiban di antara keduanya, dan di antara keduanya haram melakukan saling melihat sebagaimana haramnya saling melihat di antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami isteri atau mahramnya.

UU perkawinan sama sekali tidak membicarakan peminangan. Hal ini mungkin disebabkan peminangan itu tidak mempunyai hubungan yang mengikat dengan perkawinan. KHI mengatur peminangan itu dalam pasal 1, 11, 12 dan 13. Keseluruhan pasal yang mengatur peminangan ini keseluruhannya berasal dari fiqih mazhab, terutama mazhab al-Syafi'i.

Pengertian peminangan diatur dalam pasal 1 (a) dengan rumusan:

*Peminangan ialah kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita.*⁴⁷

Pihak yang melakukan peminangan diatur dalam pasal 11 dengan rumusan:

*Peminangan dapat dilakukan langsung oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, tetapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya.*⁵³

Tentang perempuan yang boleh dan tidak boleh dipinang disebutkan dalam pasal 12 yang secara lengkap rumusannya adalah sebagai berikut:

1. Peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa iddahnya.
2. Wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa iddah raj'iyah, haram dan dilarang untuk dipinang.
3. Dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang pria lain, selama pinangan pria tersebut belum putus atau belum ada penolakan dari pihak wanita.

⁴⁷ Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, (Surbaya: Arkola, t.t.), h. 179. ⁵³Ibid., h. 182.

4. Putusnya pinangan pihak pria, karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan pinangan atau secara diam-diam pria yang meminang telah menjauhi dan meninggalkan wanita yang dipinang.⁴⁸

Tentang akibat hukum suatu peminangan dijelaskan dalam pasal 13 yang mengandung dua ayat sebagai berikut:

1. Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan pinangannya.
2. Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan agama dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunann dan saling menghargai.⁴⁹

Hal-hal yang dibicarakan dalam kitab-kitab fiqih tentang peminangan seperti hukum perkawinan yang dilakukan setelah berlangsungnya peminangan yang tidak menurut ketentuan, melihat perempuan yang dipinang dan cara-caranya, tidak diatur dalam KHI.⁵⁰

Kesimpulan

Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Sebagian besar ulama berpendapat bahwa boleh hukumnya melihat kedua telapak tangan dan wajah, karena wajah mewakili kecantikan paras atau sebaliknya. Sedangkan keduatelapak tangan mewakili subur tidaknya tubuh. Imam Malik dan imam Abu Hanifah menambahkan, boleh melihat kedua kaki. Pendapat ini disepakati oleh Imam As-Syafi'i.
2. Dibolehkan melihat anggota tubuh yang biasa tampak selain wajah, seperti lengan atau kaki. Dalam hal ini ada dua pendapat: Tidak boleh melihat selain wajah, karena yang dibutuhkan hanyalah melihat wajah. Maka, melihat anggota tubuh lainnya tetap pada hukum asalnya, yaitu haram.

penulis dapat memahami bahwa melihat wanita pinangan adalah diperbolehkan dalam hal bolehnya melihat wajah dan kedua telapak tangannya. Bahkan madzhab **Hanafi, Maliki dan Syafi'i** berpendapat bahwa memandang wajah dan kedua telapak tangan adalah sunnah. Karena dengan melihat wajahnya maka akan dapat diketahui cantik atau tidaknya, dan dengan melihat telapak tangannya dapat diketahui badannya

⁴⁸ Ibid., h. 182-183.

⁴⁹ Ibid.,

⁵⁰ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, h. 58-59.

subur atau tidaknya. Sedangkan madzhab **Hambali** membolehkan seorang lelaki melihat anggota tubuh selain wajah dan kedua telapak tangan yang biasanya sering terlihat, seperti leher, dua tangan dan dua kaki.

Daftar Pustaka

- Ad-Daqir, Abd al-Ghany. *al-Imam asy-Syafi'i: Faqih as-Sunnah al-Akbar* Damaskus: Dar al-Qalam, 1990.
- Ad-Dairobi, Abu Abbas. *Ahkam az-Zawaj 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, cet. I. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1986.
- Ahmad. *Bustānu al-Ahbār Muhtasar Nailul Autār*. edisi Ali Mubarak. Kairo: Mu'allaqāt as-Salafiyyah, 1374 H. *Terjemahan Nailul Autar Himpunan Hadis-hadis Hukum*, diterjemahkan oleh Mu'ammal Hamidi dkk. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1993.
- Al-Mashri, Syaikh Mahmud *Bekal Pernikahan*, cet.I. Jakara : Qisthi Press, 2011.
- Al-Hasyimi, Muhammad Ali. *Jati Diri Muslim*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1999.
- Ali, Atabik dan Ahmad zuhdi Mundlor. *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, cet3 Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak
- Asy-Syurbasi, *Al-A'immah al-Arba'ah, terjemahan Jalil Huda dan A. Ahmadi*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1993.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi. *Pokok-pokok Pegangan Imam-imam Mazhab dalam Membina Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1972.
- Al-Hamdani. *Risalah an-Nikah*. Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid II*. Beirut: Darul Fikri, 2005.
- Ayyub, Syaikh Hasan. *Fiqh al-Asrah al-Muslimah*, terj. Abdul Ghofar. Jakarta: Pustaka AlKausar, 2011.
- Asy-Syirbini, *Mughni al-Muhtaj*. Juz I. Beirut: Dar Ihya at-Turats al-Arabi, tt
- Al-Maghribi, Muhammad bin Abdurrahman. *Mawahib al-Jalil*, Juz I. Beirut: Dar al-Fiqr, tt
- Asy-Syaukani. *Nail al-Authar*, juz II. Beirut: Dar al-Fiqr, 1993.
- Al-Jaziria, Abd Ar-rahman. *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-'Arba'ah*. Kairo: Dar al-Hadits, 2004.
- Al-Iraqi, Butsainah As-Sayyid *Rahasia Pernikahan Bahagia*. Jakarta: Griya Ilmu, 2006.
- Al-Baihaqi, *Sunan al-Kubra*, edisi, 'Ala'u ad-Din (Dār al-Fikr: Jauhar an-Naqi, ttp, tt
- Arfah, Ummu Syafa Suryani dan Abu Fatiah Al-Adnani, *Menjadi Wanita Shalihah*. Jakarta: Eska Media, 2005.
- Beik, Khudhori. *Tarikh al-Tasyri' al-Islamy*. Indonesia: Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyyah, 1981.
- Basyir, A. Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*, cet IX. Yogyakarta: UII press, 1999.
- Cholil, Munawwar. *Biografi Empat Serangkai Imam Madhab*, cet. ke-9. Jakarta: Bulan Bintang, 1995.

- Dāwūd, Abū *Sunan Abi> Dāwūd*. Beirut: Dār al-Fikr, tt
- Ghazali, Muhammad Bashri dan Djumadris. *Perbandingan Madzhab*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992.
- Hanbal, Ahmad bin. *Masnad Ahmad bin Hanbal*. Beirut: Dar al-Fikr, tt.
- Idhamy, Dahlan. *Azas-azas Fiqh Munakahat Hukum Keluarga Islam*. Surabaya: Al-Ikhlās, tt.
- Khallaf, Abd al Wahhab. *Ilmu Ushul al-fiqh*. ttp., Dar Al- qalam, 1978.
- Mudzhar. “*Fiqh dan Reaktualisasi Hukum Islam*” dalam Bhudy Munawar Rahman (ed)., *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*. Jakarta : Paramadina, 1994.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Madzhab: Ja’fari, Hanafi, Maliki, Syafi’i, Hambali*. Jakarta: Lentera, 2011.
- Mughniyah. *al-Akhwal-asy-Syakhsyah ‘ala Mazahib al-Khomsah*, cet. 1. Beirut: Dar ‘Ilmi, tt
- Muslim, *Sahih Muslim* (ttp, *al-Qanāah*, tt
- Muhammad, Husein. *Fiqh Perempuan; Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*. Yogyakarta: LKiS, 2001.
- Noeng, Muhajir. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998.
- Partanto, Pius A dan M.Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya : Arkola, 1994.
- Qudamah, Ibn. *al-Mughni*. Juz I. Beirut: Dar al-Fikr, tt
- Rusyd, Ibn. *Bidayah al-Mujtahid*, juz I. Mesir: Musthafa Babi al-Halabi li an-Nashr, 1960.
- Sabiq, Sayyid *Fiqh as-Sunah*. cet.1 . Mesir : Dar Al-Fath Lil I’lami Al-‘arabiy, 2004.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Syafi’I, Imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris. *Ringkasan Kitab Al-Umm Buku 2 (Jilid 3-6)*. Jakarta: Pustaka Azzam. 2007.
- Syarwat, Ahmad. *Seri Fiqh Kehidupan 8 Pernikahan*. Jakarta: DU Publishing, 2011.
- Soerjono, Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986 .
- Tim Penyusun, *Ensiklopedia Islam*, cet. Ke-3. Jakarta: PT. Ichtiar Baru, Van Hoeve, 1994.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Tarikh al-Mazahib*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1998.